

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Kesejahteraan Rakyat**

*Vol. 02, Ed. 06, April 2022*

**Tantangan Pengelolaan  
Wakaf di Indonesia**

**Hal. 1**

**Meninjau Penyakit Tidak  
Menular Katastropik di  
Indonesia**

**Hal. 3**

**Upaya Peningkatan  
Kompetensi Guru Untuk  
Mengatasi *Learning Loss***

**Hal. 5**



## **Daftar Isi**

Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia .....	1
Meninjau Penyakit Tidak Menular Katastropik di Indonesia .....	3
Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Mengatasi <i>Learning Loss</i> .....	5

## **Dewan Redaksi**

### **Penanggung Jawab**

Drs. Helmizar, M.E.

### **Pemimpin Redaksi**

Slamet Widodo

### **Redaktur**

Marihot Nasution \* Martha Carolina

Savitri Wulandari \* Mutiara Shinta Andini

### **Editor**

Marihot Nasution

### **Sekretariat**

Husnul Latifah \* Musbiyatun

Kiki Zakiah

*Budget Issue Brief* Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

# Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

## HIGHLIGHTS

- Wakaf merupakan instrumen keuangan syariah yang mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan umat dan memberikan kontribusi dalam pembangunan.
- Potensi pengelolaan aset wakaf di Indonesia belum dikelola secara optimal.
- Tantangan pengelolaan wakaf yaitu: BWI masih menjalankan fungsi ganda sebagai regulator dan lembaga pengelola wakaf; masih lemahnya pengelolaan wakaf oleh lembaga kenadzhiran disebabkan oleh nadzhir sebagai pengelola wakaf belum memiliki rencana strategis, dan masih banyak nadzhir yang belum memberikan laporan kepada BWI, serta laporan keuangan nadzhir belum sesuai PSAK 112; peraturan pajak tentang wakaf masih minim; dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih rendah.

Wakaf merupakan instrumen keuangan syariah yang mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan umat dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Menurut para ahli hukum Islam, Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama memperkenalkan wakaf, setelah itu para sahabat Nabi mengikuti ajaran ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar bin al-Khattab yang mewakafkan kebunnya agar wakaf dikelola dengan produktif yaitu tetap pokoknya serta hasilnya disedekahkan guna kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf terus berkembang di era khalifah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf tidak hanya untuk membiayai fakir miskin namun digunakan untuk pemberdayaan ekonomi guna kesejahteraan umat seperti modal membangun perpustakaan dan lembaga pendidikan, membiayai operasional yayasan, dan memberikan beasiswa bagi yang membutuhkan. Setelah era khalifah, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional oleh masing-masing negara muslim diantaranya negara Mesir mengelola wakaf melalui kementerian wakaf, negara Arab mengelola wakaf melalui Departemen Haji dan Wakaf, dll.

Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2021, dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia belum optimal. Sebesar 56.208,40 hektare (ha) yang tersebar pada 429.810 lokasi namun aset yang bersertifikat hanya 20.987,41 ha. Potensi wakaf uang berdasarkan data BWI (2021) sebesar Rp180 triliun namun pada tahun 2021 BWI hanya berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp11,45 miliar. Pengelolaan harta benda wakaf sebagian besar juga masih bersifat tradisional sehingga kurang produktif (harta yang diwakafkan dikelola dengan baik pada sektor-sektor produktif serta hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat).

Pengelolaan wakaf di Indonesia belum semaju di negara lain. Pengelolaan wakaf di Negara Turki oleh Direktorat Jenderal Turki mengelola 37.917 wakaf yang terdiri properti lain (24.809), toko (5.348), masjid (4.400), apartemen (2.254), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), hotel (150) dan sejumlah aset berwujud investasi lainnya. Pengelolaan wakaf di Indonesia belum semaju negara tersebut disebabkan oleh beberapa tantangan yaitu:

### 1. BWI Masih Menjalankan Fungsi Ganda

BWI memperoleh anggaran dari Kemenag yang bersumber dari APBN pada tahun 2021 sebesar Rp8 miliar, jumlah ini meningkat 0,33 persen dari tahun 2018 sebesar Rp6 miliar. BWI saat ini masih menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai regulator dan organisasi

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

**Penanggung Jawab**  
Drs. Helmizar, M.E.

**Redaktur:**  
Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha  
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri  
Wulandari

**Penulis**  
Martha Carolina

pengelola wakaf (Pasal 49 UU No. 41/2004 Tentang Wakaf). BWI sebagai regulator melakukan pembinaan nazhir, administrasi dan pengembangan wakaf, pemberhentian nadzhir, serta memberikan nasihat kepada perwakilan pemerintah dalam pertimbangan pembuatan kebijakan. Tugas lain BWI sebagai regulator wakaf uang yaitu: mengawasi pengelolaan wakaf dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan nadzhir sepanjang tahun (Peraturan Menag No. 4/2009 tentang Pendaftaran Wakaf Uang). Selain itu, tugas BWI sebagai pengelola wakaf adalah mengembangkan, mengelola harta wakaf secara nasional dan internasional, serta memberi persetujuan perubahan harta wakaf.

Di sisi lain, BWI dalam menjalankan tugasnya masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu masih kurangnya sinergi dan koordinasi BWI tingkat pusat dan daerah (34 BWI perwakilan provinsi/324 BWI kabupaten/83 BWI kota), masih kurangnya perwakilan BWI memahami tugas, fungsi dan wewenangnya (UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Wakaf).

## **2. Masih Lemahnya Pengelolaan Wakaf Oleh Lembaga Kenadzhiran**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 41/2004, nadzhir (pihak yang menerima harta wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif) baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas 2021 secara umum 44 persen kualitas nadzhir berada pada kategori cukup baik (nilai 0,41-0,60), 31 persen berada pada kategori kurang baik (0,21-0,40), 6 persen kurang baik (0-0,20) dan 19 persen berada pada kategori baik (0,61-0,80). Namun, berdasarkan survei tersebut beberapa nadzhir masih belum memiliki rencana strategis dan masih ada yang keberatan untuk memberikan data kepada tim peneliti karena alasan keamanan data. Begitu pula, berdasarkan laporan BWI tahun 2021 pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 8 DPR RI tanggal 14 Februari 2022 dari 303 nazhir yang terdaftar pada BWI, kurang dari 10 nazhir yang menyerahkan laporan kepada BWI setiap tahunnya dengan alasan BWI sendiri tidak mempublikasikan laporan kenadzhiran BWI. Permasalahan pengelolaan wakaf oleh lembaga kenadzhiran lainnya adalah masih kurang standar laporan akuntansi wakaf yang dibuat oleh nadzhir wakaf sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yang sudah berlaku efektif tahun 2021.

## **3. Peraturan Pajak Tentang Wakaf Masih Sangat Minim**

Peraturan pajak tentang wakaf saat ini masih sangat minim hanya diatur dalam beberapa peraturan yaitu: a) batang tubuh UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 (3) huruf j dijelaskan tentang pengecualian objek pajak yang dikecualikan adalah hibah, selanjutnya yang termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf sesuai Pasal 6 huruf B PP No. 34/2016; b) UU No. 12/1994 tentang Perubahan atas UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada pengecualian objek pajak guna kepentingan umum; c) Pasal 3 ayat (1) UU No. 28/2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, wakaf merupakan pengecualian objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Begitupula, peraturan pajak yang mengatur tentang wakaf uang sampai saat ini masih belum ada.

## **4. Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Masih Rendah**

Pengukuran tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf dapat dilihat berdasarkan Indeks Literasi Wakaf (ILW). Skor ILW tahun 2020 secara nasional sebesar 50,48 masuk dalam kategori rendah. Skor ILW rendah disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan wakaf seperti tugas dan wewenang nadzhir, syarat rukun wakaf, dan legalitas akta ikrar wakaf. ILW terendah ada di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.

## Meninjau Penyakit Tidak Menular Katastropik di Indonesia

### HIGHLIGHTS

- Berdasarkan laporan *Global Burden of Disease* tahun 2017 diketahui bahwa penyakit tidak menular di Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan tahun 1990.
- Tujuh dari 10 penyakit di Indonesia merupakan penyakit tidak menular dan 3 diantaranya merupakan penyakit katastropik. Penyakit katastropik merupakan penyakit tidak menular yang membutuhkan perawatan medis yang intensif serta membutuhkan biaya yang tinggi
- Meningkatnya kasus penyakit katastropik, dari 11 juta kasus di tahun 2015 menjadi 19 juta kasus di tahun 2020 cenderung meningkatkan pembiayaan penyakit katastropik tiap tahunnya, dari Rp14,3 triliun di tahun 2015 menjadi hampir Rp20 triliun di tahun 2020.
- Program promotif & preventif yang mengurangi kasus PTM telah berjalan sejak 2015 namun masih belum mampu menekan peningkatan jumlah kasus PTM katastropik.

Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia mengalami perubahan/transisi beban penyakit yang diukur menggunakan *Disability Adjusted Life Years (DALYs)* yaitu menghitung beban penyakit menurut kematian dan kesakitan/kecacatan. Berdasarkan laporan *Global Burden of Disease* tahun 2017 diketahui bahwa penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan tahun 1990. Pada tahun 1990 terdapat lima beban penyakit utama di Indonesia yang sebagian besar merupakan penyakit menular/masalah kesehatan ibu, anak dan gizi diantaranya *neonatal disorder, lower respiratory infection, diarrheal disease, tuberculosis* dan *stroke*. Namun pada tahun 2017, lima beban penyakit utama di Indonesia didominasi oleh beban penyakit tidak menular yang diantaranya adalah *stroke, ischemic heart disease, diabetes, neonatal disorder* dan *tuberculosis* (Tabel 1).

**Tabel 1. Perubahan Beban Penyakit Tahun 1990 & 2017 di Indonesia (10 peringkat teratas)**

Tahun 1990		Tahun 2017		% Perubahan 1990-2017
1	Gangguan Neonatal	1	Stroke	+93,4
2	Infeksi Saluran Pernafasan Bawah	2	Jantung Sistemik	+113,9
3	Diare	3	Diabetes	+157,1
4	Tuberkulosis	4	Gangguan Neonatal	-52,5
5	Stroke	5	Tuberkulosis	-45,1
6	Kecelakaan Lalu Lintas	6	Sirosis	+17,3
7	Cacat Bawaan	7	Diare	-63,4
8	Jantung Sistemik	8	Nyeri Punggung Bawah	+84,1
9	Sirosis	9	Paru Obstruktif Kronis	+76,7
10	Campak	10	Kecelakaan Lalu Lintas	-32,1
11	Diabetes			

■ Penyakit menular/masalah kesehatan ibu, anak dan gizi  
■ Penyakit tidak menular  
■ Cedera

Sumber: *Global Burden of Disease*, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh informasi bahwa 7 dari 10 penyakit merupakan PTM dan 3 diantaranya merupakan penyakit katastropik. Penyakit katastropik merupakan PTM yang membutuhkan perawatan medis yang intensif serta membutuhkan biaya yang tinggi. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, setidaknya terdapat 8 jenis penyakit katastropik di Indonesia, antara lain; jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, *thalassemia, haemophilia*, leukemia dan *cirrhosis hepatitis*.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

**Penanggung Jawab**  
Drs. Helmizar, M.E

**Redaktur:**  
Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari


**Penulis**  
Marihot Nasution · Taufiq Hidayatullah

Upaya promotif dan preventif dalam rangka mengurangi kasus PTM sebenarnya telah dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui berbagai kegiatan dan program dalam beberapa tahun terakhir, antara lain; 1) sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 2) Membiasakan perilaku CERDIK (Cek Kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress); 3) program penerapan kawasan tanpa rokok; 4) program layanan upaya berhenti merokok; 5) program deteksi dini penyakit kanker; 6) program gerakan nusantara tekan angka obesitas; 7) program pos pembinaan terpadu PTM dasar; 8) program pelayanan terpadu PTM dan; 9) program imunisasi HPV. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan melibatkan 20 Kementerian/Lembaga serta gubernur dan bupati/walikota.

Namun, upaya pemerintah dalam menekan PTM khususnya PTM katastrofik sepertinya masih belum sesuai harapan. Hal ini didasarkan atas semakin banyaknya jumlah kasus PTM katastrofik, dari 11 juta kasus di tahun 2015 menjadi 19 juta kasus di tahun 2020. Dengan kondisi tersebut, maka pembiayaan untuk penyakit katastrofik cenderung meningkat tiap tahunnya, dari Rp14,3 triliun di tahun 2015 menjadi hampir Rp20 triliun di tahun 2020. Perlu diketahui, beban biaya layanan penyakit katastrofik saat ini ditanggung BPJS Kesehatan. Penyakit katastrofik juga pada umumnya membutuhkan biaya layanan yang lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya layanan kesehatan primer. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan dari tahun 2016-2020 sebesar Rp374,86 triliun. Dari jumlah tersebut, 83,31 persen atau sebesar Rp299,76 triliun digunakan untuk biaya layanan rujukan penyakit katastrofik, sedangkan 16,69 persen atau sebesar Rp75,10 triliun digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan primer.

Meningkatnya jumlah penyakit katastrofik yang pada akhirnya berdampak pada tingginya pembiayaan oleh BPJS Kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor pemicu yang berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat, misalnya; diet tidak sehat yang menyebabkan obesitas, konsumsi tembakau/rokok, rendahnya aktifitas fisik dan rendahnya kebiasaan mengkonsumsi buah dan sayur. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2013 dan 2018, dapat diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan prevalensi terhadap obesitas, perokok usia 10-18 tahun, rendahnya aktivitas fisik dan rendahnya kebiasaan konsumsi buah dan sayur (Gambar 1).

**Gambar 1. Prevalensi Gaya Hidup Tidak Sehat yang Memicu Penyakit Katastrofik**



Sumber: Kemenkes, 2013, 2018

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan peningkatan jumlah kasus PTM katastrofik melalui upaya promotif dan preventif patut mendapatkan apresiasi. Namun, penulis berpandangan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi secara mendalam terhadap seluruh program yang berjalan hingga saat ini. Pasalnya, program-program yang bersifat promotif dan preventif dalam rangka mengurangi kasus PTM telah berjalan sejak 2015 nyatanya masih belum mampu untuk menurunkan/menekan peningkatan jumlah kasus PTM katastrofik.

## Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Mengatasi *Learning Loss*

### HIGHLIGHTS

- *Learning loss* merupakan hilangnya pengetahuan atau keterampilan akibat berbagai faktor antara lain tertentu seperti libur panjang, putus sekolah karena alasan ekonomi, dan proses pembelajaran yang tidak efektif.
- *Learning loss* tidak hanya terjadi karena tutupnya/berhentinya kegiatan belajar mengajar di sekolah tapi juga karena proses pembelajaran yang tidak efektif.
- Penyiapan materi pembelajaran yang efektif menuntut upaya peningkatan kompetensi guru.
- Peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui Program Guru Penggerak (PGP) dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- Diperlukan kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kuota kepesertaan guru dalam program tersebut.

Pemberlakuan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 membawa berbagai konsekuensi antara lain potensi meningkatnya *learning loss* akibat menurunnya kuantitas pertemuan di dalam kelas yang menjadi ciri utama pembelajaran sebelum era pandemi Covid-19. Secara umum *learning loss* dalam dunia pendidikan mengacu pada menurunnya pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran dalam proses akademik sebagai akibat dari adanya kesenjangan pendidikan atau faktor-faktor tertentu seperti libur panjang, putus sekolah karena alasan ekonomi, dan proses pembelajaran yang tidak efektif.

Secara umum *learning loss* menggambarkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang dialami peserta didik ketika mereka tidak berada di sekolah. Survey McKinsey di beberapa negara pada awal pandemi Covid-19 (Maret dan Juli 2020), ketika sebagian besar sekolah tutup dan proses pembelajaran dilakukan secara *online* menemukan bahwa siswa di Amerika Serikat tertinggal 2,4 bulan dari target akademik yang harus dicapai di bulan November, tertinggal 1,5 bulan dalam tingkat membaca dan 3 bulan dalam matematika. Di Australia siswa tertinggal 1,6 bulan dan di Inggris siswa tertinggal 2,8 bulan. Hasil riset Kemendikbud atas sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten/kota di 4 provinsi pada Januari 2020 dan April 2021 menunjukkan bahwa untuk kelas 1 terjadi penurunan kemampuan belajar setara 6 bulan belajar untuk literasi dan 5 bulan belajar untuk numerasi. *Learning loss* juga dapat terjadi karena adanya bencana atau kerusuhan yang menyebabkan sekolah terpaksa ditutup. Bencana gempa yang terjadi di Pakistan di tahun 2005 yang menyebabkan sekolah harus ditutup selama 14 minggu, empat tahun kemudian, siswa yang menghadiri sekolah tersebut tertinggal 1,5 tahun di belakang rekan-rekan di daerah yang tidak terpengaruh gempa.

Bila merujuk pada faktor penyebab *learning loss* dapat pula bersumber dari proses pembelajaran yang tidak efektif. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan pengajar mengemas kurikulum adaptif dan interaktif yang terfokus pada kemampuan siswa. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya mengandalkan belajar untuk memperoleh nilai dan proses pembelajaran hanya untuk menyelesaikan kurikulum. Pengalaman pemerintah Finlandia memberikan pendidikan bagi anak-anak Finlandia yang terjebak di perang Irak dan Suriah sebelum dikembalikan ke Finlandia

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

#### Penulis

Slamet Widodo

merupakan bukti bahwa meskipun media pembelajaran sangat terbatas (hanya mengandalkan Whatsapp, SMS, foto, dan emoji) dan di tengah tantangan lainnya seperti koneksi yang lemah, cuaca yang terik, perampasan *handphone* oleh patroli penjaga, namun karena dikemas dengan materi pembelajaran yang adaptif maka tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Para guru diberi pemahaman akan prinsip-prinsip pedagogi: pentingnya belajar untuk anak, menyiapkan keterampilan dan pengetahuan, bersifat sukarela tidak dipaksa, fleksibel dengan keadaan dan sesuai kemampuan individu siswa, interaktif, serta memberikan harapan positif untuk masa depan. Para guru menjalin hubungan yang baik dengan orangtua murid. Jika ada murid yang mengalami kesulitan, para guru melakukan komunikasi dengan orangtua untuk mencari penyebab dan meningkatkan kembali minat belajar murid. Hasilnya dalam waktu 1,5 tahun, anak-anak menunjukkan perkembangannya. Mereka memahami konteks bacaan dalam bahasa Finlandia dan matematika dasar.

Dengan demikian *learning loss* sesungguhnya dapat terjadi kapan saja, dengan atau tanpa keberadaan sekolah. Berubahnya proses belajar mengajar di sekolah di tengah kondisi Covid-19 tentunya menuntut perubahan pada materi dan metode pembelajaran. Di era teknologi informasi saat ini, guru tidak lagi menjadi sumber informasi namun guru harus membimbing murid untuk belajar berbasis aneka sumber informasi. Guru perlu membuat materi pembelajaran yang berbasis pada kompetensi, mengedepankan pendekatan proses dan pendekatan ilmiah daripada pendekatan tekstual, serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Penyiapan materi pembelajaran yang efektif tentunya menuntut peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program yang disiapkan pemerintah maupun program yang dibiayai secara mandiri. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia terkait estimasi sistem pembelajaran di Indonesia yaitu melalui peningkatan kualitas materi pembelajaran jarak jauh, yang kemungkinan dampaknya akan lebih besar, dibandingkan dengan memperluas akses pembelajaran jarak jauh.

Peningkatan kompetensi guru semakin penting merujuk hasil uji kompetensi guru dalam beberapa tahun yang masih berada di bawah target yang ditetapkan. Skor rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) di tahun 2015 sebesar 50,64 poin berada di bawah target 55 poin. Di tahun 2020, rata-rata nilai UKG nasional sebesar 53,02 poin, masih di bawah target 55 poin. Kebijakan pemerintah melalui program Guru Penggerak (PGP) patut diapresiasi. Program ini menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong proses tumbuh kembang murid secara holistik, dan mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada minat dan kompetensi murid. Meskipun pemerintah telah memperbesar kuota guru penggerak mulai dari 2.800 (angkatan 1-3) menjadi 8.000 (angkatan 4-6) tetap saja belum mampu menampung animo guru yang ingin memanfaatkan program ini. Rata-rata kuota yang dimiliki daerah hanya berkisar 40 guru per angkatan. Pemerintah juga memiliki program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk sebagai salah satu syarat memperoleh izin mengajar dan sertifikasi sesuai amanat UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Kuota untuk PPG ini juga mengalami penurunan. Bila di tahun 2020 jumlah kuota untuk PPG sebesar 30.000 guru, maka jumlahnya menurun di tahun 2021 yaitu sebesar 10.000 guru. Itu pun masih menyisakan peserta *pre-test* PPG yang belum mendapatkan tempat di tahun 2018 dan 2019.

Peningkatan kepesertaan guru dalam PGP maupun PPG dapat mempermudah upaya peningkatan kompetensi guru, karena kedua program ini memiliki tujuan yang sama. Keterbatasan peserta untuk kedua program tentunya terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan negara. Kedepannya diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membiayai kedua program ini sehingga dapat meningkatkan kuota penerimaan. Upaya peningkatan kompetensi guru melalui penyusunan materi pembelajaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu cara untuk mengatasi *learning loss* dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.